



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Blora – Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048  
Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 421.1/2478/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
KB NAHDLATUL ULAMA (NU)  
DESA PULO, KECAMATAN KEDUNG TUBAN, KABUPATEN BLORA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA**

**Membaca :** 1. Permohonan Surat Izin Operasional KB NAHDLATUL ULAMA (NU) Desa Pulo, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.  
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 510.44/2478 Tanggal 10 Juni 2021 Tentang Izin Operasional.

**Menimbang :** a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga KB NAHDLATUL ULAMA (NU) berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;  
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara KB NAHDLATUL ULAMA (NU) telah memenuhi syarat yang di tentukan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Operasional.

**Mengingat :** 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;  
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendeklarasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : KB NAHDLATUL ULAMA (NU)

Alamat : Desa Pulo, Kecamatan Kedungtuban,  
Kabupaten Blora

Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Maarif Pulo  
Kedungtuban

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan KB NAHDLATUL ULAMA (NU) tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Blora

Pada Tanggal : 17 Juni 2021

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Drs. PURWANTO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630225 199203 1 005



**TEMBUSAN:** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kedungtuban;
5. Arsip

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE